



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## P E N E T A P A N

**Nomor : 1/Pdt.P/2009/PA.Mkl**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbath nikah :

**Mantji binti Massang**, Umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Poros Makale (depan Pasar Baru Sangalla) , Lingkungan Kalolu, Kelurahan Lembang Saluallo , Kecamatan Sangalla Utara , Kabupaten Tana Toraja , sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 14 Mei 2009 dengan register Nomor : 1/Pdt.P/2009/PA.Mkl yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari almarhum Pattung bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NE. Battung melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Pebruari 1953 di Sangalla Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki Pattung bin NE. Battung tersebut di nikahkan oleh Imam masjid Sanggalla yang bernama M.J. LANUSU Bin NUSU dengan wali nikah Wali Hakim yang bernama M.J. LANUSU Bin NUSU sebab wali nasab beragama non muslim sedangkan yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan pemohon masing-masing bernama :

- Massang (Almarhum) ;
- Dudi (Almarhum) ;

dengan mahar seperangkat alat shalat;

3. Bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki Pattung bin NE. Battung tersebut dihadiri oleh beberapa orang;

4. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum Pattung bin NE. Battung telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

Jawaria, perempuan, umur 53 tahun (berkeluarga) ;

Basir, laki-laki, umur 50 tahun (berkeluarga) ;

Ukkas Battung, laki-laki, 47 tahun (berkeluarga) ;

Uria, Perempuan, umur 44 tahun (berkeluarga);

Marsuki, laki-laki, umur 41 tahun (berkeluarga) ;

S. Manti Battung, perempuan, umur 31 tahun (belum berkeluarga) ;

5. Bahwa pemohon pernah memiliki buku kutipan akta nikah



dengan almarhum dari imam yang menikahkan, namun buku nikah tersebut telah hilang pada waktu pindah-pindah tempat tugas sekitar tahun 1956, sedang sekarang pemohon membutuhkan bukti tentang pernikahan tersebut untuk keperluan administrasi janda pensiun sebab semasa hidupnya almarhum Pattung bin NE. Battung adalah pensiunan dari Departemen HANKAM/KODAM XIV/HN dengan menerima gaji pensiun Skep KASAD NO. Kep.1301/UU6/KASAD/ XIV/7/1971;

6. Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Pattung bin NE. Battung tidak pernah cerai sampai laki-laki Pattung bin NE. Battung meninggal hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2008 di Rumah Sakit Lakipada yang dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Saluoallo dengan Nomor : 07/SK/LS/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008;
7. Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan administrasi janda pensiun;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon Mantji binti Massang dengan almarhum Pattung bin NE. Battung yang



dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 1953 di Sangalla

Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;

3. Pembebanan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal 14 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 14 Mei 2009 dengan register perkara Nomor : 1/Pdt.P/2009/PA.Mkl yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon menerangkan bahwa yang dimaksudkan dalam surat permohonan pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah adalah berupa selembaar surat tentang pernikahan pemohon dengan Pattung bin NE. Battung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya pemohon mengajukan alat- alat bukti berupa :

Bukti Surat berupa :

- Selembaar foto copy Karip (Kartu Identitas Pensiun) atas



nama Pattung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Taspen Cabang Makassar tanggal 7 November 1996 yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir (Bukti P.1)

- Selembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/SK/LS/XII/2008 atas nama Pattung yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Sabuallo tanggal 18 Desember 2008 yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir (Bukti P.2)
- Selembar foto copy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Daftar Keluarga DLL (SPTB) atas nama Mantji yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Sabuallo tanggal 23 Maret 2009 yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir (Bukti P.3)
- Selembar foto copy Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan atas nama Mantji yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Sabuallo tanggal 23 Maret 2009 yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir (Bukti P.4)

Bukti saksi masing-masing :

1. Bahrul, S.Ag bin Sipe', umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di lingkungan Departemen Agama Makale, tempat tinggal di Pasar Lama Sangalla Kelurahan Buntu Masakke Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon bernama Mantji dan saksi adalah tetangga pemohon;



- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Pattung bin NE. Battung, namun saksi tidak tahu kapan pemohon dan Pattung bin NE. Battung menikah;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1983 dan saat itu pemohon telah menjadi isteri dari Pattung bin NE. Battung dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat dan mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Pattung bin NE. Battung;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar Pattung bin NE. Battung menceraikan pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dari pemohon kalau pemohon belum memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan tahun 1953;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama di tempat pemohon tinggal, namun saksi tidak pernah menemukan nama pemohon dan suaminya terdaftar dalam register pernikahan;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar bahwa pemohon telah terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pattung bin NE. Battung atau sebaliknya;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar bahwa



pemohon dengan suaminya Pattung bin NE.

Battung pernah sesusuan;

- Bahwa, pemohon dengan suaminya Pattung bin NE.

Battung ada hubungan keluarga namun sudah jauh;

2. Muhammad Dini bin Rahimi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan PNS (guru SD di lingkungan Dinas Pendidikan Tana Toraja), bertempat tinggal di Kampung Lampio Lembang Saluallo Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon bernama Mantji dan saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Pattung bin NE. Battung, namun saksi tidak tahu kapan pemohon dan Pattung bin NE. Battung menikah;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1960 dan saat itu pemohon telah menjadi isteri dari Pattung bin NE. Battung dan telah dikaruniai anak namun saksi lupa berapa jumlah anak pemohon;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat dan mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Pattung bin NE. Battung;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar Pattung bin NE. Battung menceraikan pemohon;





- Bahwa, saksi tahu dari pemohon kalau pemohon belum memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan tahun 1953;
- Bahwa, saksi tidak tahu setatus pemohon sebelum menikah dengan Pattung bin NE. Battung atau sebaliknya;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar bahwa pemohon dengan Pattung bin NE. Battung pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon tidak menyampaikan sanggahannya ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menerangkan bahwa ia tidak mempunyai bukti- bukti lain untuk membuktikan permohonannya itu selain yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan kepada pemohon mengangkat sumpah suppletoir sebagaimana dari putusan sela yang dijatuhkan Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

Sebelum memutuskan pokok perkara;

Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah, bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat permohonan saya adalah benar adanya”;

Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;





Menimbang, bahwa pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah tentang itsbat nikah atas pernikahan pemohon dengan Pattung bin NE. Battung yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1953 di Sangalla Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja karena pernikahan pemohon tersebut tidak mempunyai buku nikah sedang sekarang pemohon membutuhkannya untuk keperluan administrasi pensiun janda;

Menimbang, bahwa menurut maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan jika Akta Nikah tidak ada menurut maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dimintakan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa itsbat nikah terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka



penyelesaian perceraian;

(b) Hilangnya Akta Nikah;

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena perkawinan pemohon dengan suaminya Pattung bin NE. Battung dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal/prosedural permohonan tersebut berdasar hukum sehingga dapat diterima dan dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan substansi material;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti dalil pemohon bahwa suami pemohon adalah pensiunan dari Departemen Hankam/Kodam XIV Hasanuddin dan berdasarkan bukti P.2 terbukti pula dalil pemohon bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka terbukti pula dalil pemohon bahwa dirinya adalah janda dari almarhum Pattung bin NE. Battung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon hanya menerangkan bahwa pemohon dan Pattung bin NE. Battung adalah suami-isteri



sah dan telah dikaruniai anak dan telah lama berumah tangga, saksi belum pernah mendengar dan melihat ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan suaminya Pattung bin NE. Battung dan juga mereka belum pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi pemohon belum sempurna untuk mendukung dalil posita angka 2 (dua), karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletoir;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya sebagaimana tercantum dalam putusan sela, oleh karenanya permohonan pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkawinan pemohon dengan Pattung bin NE. Battung telah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam yaitu perkawinan yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada wali nikah yang sah, ijab qabul, disaksikan oleh dua orang saksi, dan ada mahar serta tidak ada hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan pemohon dengan Pattung bin NE. Battung yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1953 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama sebagaimana yang tertera dalam Kitab I'anatuththalibin juz III hal 307 yang artinya "didalam



seorang telah mengaku menikah, dan menerangkan syarat - syarat sahnya nikah, seperti halnya adanya wali, dua orang saksi yang adil, maka sahlah perkawinannya itu”;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan administrasi pensiun janda karena itu pemohon harus memiliki bukti tertulis atas perkawinannya yang dalam hal ini adalah penetapan itsbat nikah, karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan pemohon **Mantji binti Massang** dengan **Pattung bin NE. Battung** yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1953 di Sangalla, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari



T. t. d

T. t. d

erai / T. t. d



Kamis tanggal 28 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3  
Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh kami Dra. Hasniati. D  
sebagai Hakim Ketua, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Arwin  
Indra Kusuma, SHI. masing – masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua  
tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota dan Nasriah, SH. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon;

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM KETUA

**Drs. Asmuni Wahdar, M.Si**

**Dra. Hasniati. D**

HAKIM ANGGOTA 2

**Arwin Indra Kusuma, SHI.**

PANITERA PENGGANTI

**Nasriah, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 50.000,-



Untuk salinan yang sama bunyi nya

14 oleh

PANI TERA PENGADI LAN AGAMA MAKALE

3. Redaksi

Rp. 5.000,-

4. Meterai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

Dr. s. M. Daani ng Rayani  
Rp. 91.000,-